

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo yang telah dibahas dan di analisis oleh peneliti di bab-bab sebelumnya, uraian tersebut sebagai berikut:

1. Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo adalah dengan dilakukan Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan melalui upaya *Preemptif, Preventif, dan Represif*. Upaya *Preemptif* dilakukan dengan Memberi himbauan kepada masyarakat tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua melalui sosialisasi. Upaya *Preventif* dilakukan dengan Melakukan Patroli di tempat-tempat keramaian, dan patroli di permukiman penduduk. Upaya *Represif* dilakukan dengan menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian sektor muara bungo melalui jalur *restorative justice*.
2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di kepolisian sektor muara bungo kabupaten bungo adalah kendala eksternal masyarakat

kurang peduli terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan sehingga sulit untuk mendapatkan informasi adanya terjadi suatu tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, kendala internal sulitnya menentukan waktu untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat karena masyarakat banyak beraktivitas sebagian besar kerja di perkebunan, di pasar berdagang dan di perkantoran.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian sektor muara bungo kabupaten bungo adalah kepolisian telah bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah agar mengurangi tindak pidana penggelapan, dengan meningkatkan sosialisasi masyarakat agar masyarakat lebih memahami bahaya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, kepolisian sektor muara bungo telah koordinasi dahulu kepada ketua RT maupun RW serta lembaga kemasyarakatan desa agar sosialisasi yang ingin dilaksanakan bisa terwujud secara langsung kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi, yaitu:

1. Untuk mengurangi angka kejahatan berupa penggelapan, kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Muara Bungo

harus lebih meningkatkan penanggulangan tindak pidana penggelapan terhadap masyarakat dengan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana termasuk tindak pidana penggelapan, serta melaksanakan patroli di lingkungan masyarakat, untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

2. Kepada masyarakat untuk terus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar guna menolong masyarakat lainnya dari berbagai ancaman tindak pidana termasuk tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.
3. Untuk terwujudnya sosialisasi masyarakat untuk pihak kepolisian sektor muara bungo harus bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan desa, dan pihak kepolisian harus koordinasi dahulu kepada lembaga kemasyarakatan desa agar terwujudnya sosialisasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.